



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.MAR

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE;**
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 30 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Esamokan, Desa Kaaruyan, Kec. Mananggu Kab. Boalemo;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 15 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KATRINAWATY LASENA, SH, Advokat berkedudukan pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Cabang Gorontalo, yang beralamat di Gedung Perjuangan Guru PGRI Provinsi Gorontalo, Jalan Jambu Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 07 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 18 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
 - 1 (satu) lembar slip gaji a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu identitas karyawan PT MNS Unit Maleo;
 - 1 (satu) lembar SOP pembayaran transport;
Dikembalikan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo;
 - Daftar rincian rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;
 - 14 (empat belas) lembar Request For Payment (RFP) sesuai rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang orang tua tunggal yang telah bercerai dengan suaminya yang harus menjadi tulang punggung menghidupi orang tua dan seorang anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun, selain itu pihak PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo tidak berkeberatan lagi terhadap perbuatan Terdakwa dan agar Majelis Hakim mempertimbangkan sikap terus terang Terdakwa di persidangan yang mengakui segala perbuatannya dan telah memiliki niat baik untuk mengganti kerugian PT. MNS Unit Maleo yang meskipun pada saat itu pihak perusahaan masih keberatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **YURIKE MANDASARI DAYOH alias IKE** selaku Staf Logistik pada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan hari Minggu, tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, Desa Maleo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu uang sejumlah Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Sdr. JEMMY TOWOLIU (General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi) **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sebagai Staf Logistik sejak tanggal 03 April 2005 berdasarkan Surat Keterangan Bekerja No. : 09/PGA/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh HENDRIK LAUTAN selaku Head Operational PT. Multi Nabati Sulawesi dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.693.330,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa selaku Staf Logistik Terdakwa mempunyai tugas antara lain memasukan seluruh data terkait dengan jumlah kopra yang masuk sekaligus data mobil pengangkut yang digunakan untuk mengangkut kopra yang diangkut dari Unit Pembelian Kopra, lalu data tersebut dimasukan kedalam sistem;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa selaku staf logistik menerima dokumen berupa Surat Jalan, Instruksi Pemuatan dan nota timbang, selanjutnya Terdakwa memasukan data tersebut ke sistem perusahaan dan membuat tagihan dengan menggunakan *Request For Payment* (RFP) dan dibuatkan *Sales Trade Order* (STO) / Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian accounting untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya bagian accounting memasukan data ke sistem perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan dari bagian accounting, dokumen tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian finance untuk dilakukan pembayaran kepada sopir secara tunai, setelah terjadi pencairan dari bagian finance kepada sopir kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan tersebut kepada sopir yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pencairan dari sopir, Terdakwa kemudian mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan audit internal perusahaan yang dilakukan oleh saksi FINDY DANNY ARES alias FINDY pada bulan Mei 2015, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam selang waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, telah mengakibatkan kerugian PT. Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. JEMMY TOWOLIU selaku General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **YURIKE MANDASARI DAYOH alias IKE** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan hari Minggu, tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, Desa Maleo, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu uang sejumlah Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu Sdr. JEMMY TOWOLIU (General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi) **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa selaku staf logistik menerima dokumen berupa Surat Jalan, Instruksi Pemuatan dan nota timbang, selanjutnya Terdakwa memasukan data tersebut ke sistem perusahaan dan membuat tagihan dengan menggunakan *Request For Payment* (RFP) dan dibuatkan *Sales Trade Order* (STO) / Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian accounting untuk dilakukan verifikasi, selanjutnya bagian accounting memasukan data ke sistem perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan dari bagian accounting, dokumen tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian finance untuk dilakukan pembayaran kepada sopir secara tunai, setelah terjadi pencairan dari bagian finance kepada sopir kemudian Terdakwa meminta uang hasil pencairan tersebut kepada sopir yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil pencairan dari sopir, Terdakwa kemudian mempergunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan audit internal perusahaan yang dilakukan oleh saksi FINDY DANNY ARES alias FINDY pada bulan Mei 2015, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam selang waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, telah mengakibatkan kerugian PT. Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. JEMMY TOWOLIU selaku General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **YURIKE MANDASARI DAYOH alias IKE** pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan hari Minggu, tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 atau setidaknya tidaknya suatu waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo, Desa Maleo, Kec. Paguat, Kab. Puhuwato atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu Sdr. JEMMY TOWOLIU (General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi) **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yaitu uang sejumlah Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sebagai Staf Logistik yang mempunyai tugas antara lain memasukan seluruh data terkait dengan jumlah kopra yang masuk sekaligus data mobil pengangkut yang digunakan untuk mengangkut kopra yang diangkut dari Unit Pembelian Kopra, lalu data tersebut dimasukan kedalam sistem;
- Bahwa mekanisme pencairan upah transportasi di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo adalah awalnya dari Surat Jalan Instruksi Pemuatan dari Head Unit Pembelian Kopra dimasukan ke PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo kemudian dibuatkan nota timbang berdasarkan berat timbangan kendaraan beserta muatannya, selanjutnya instruksi pemuatan dan nota timbang dimasukan ke bagian trading dalam hal ini bagian logistik, selanjutnya oleh bagian logistik memasukan data tersebut ke sistem perusahaan dan dibuatkan tagihan dengan menggunakan *Request For Payment (RFP)* dan dibuatkan *Sales Trade Order (STO)* / Surat Perintah Kerja (SPK), kemudian seluruh dokumen tersebut oleh bagian logistik diserahkan ke bagian accounting, setelah dokumen tersebut diverifikasi, bagian accounting selanjutnya memasukan data ke sistem perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan bagian accounting, dokumen tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian finance untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo yang dapat dimintakan upah transportasi adalah angkutan luar yaitu angkutan milik pihak ketiga (angkutan sewa) sedangkan angkutan milik perusahaan tidak dapat dimintakan upah transportasi;
- Bahwa Terdakwa selaku staf logistik pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya mengambil data yang ada dalam sistem perusahaan berupa data nota timbang, kemudian data nota timbang tersebut Terdakwa rubah, yakni data nama supir dan nomor polisi mobil pengangkut yang awalnya angkutan dalam perusahaan kemudian dirubah menjadi angkutan luar, selanjutnya berdasarkan nota timbang tersebut, Terdakwa membuat *Request For Payment (RFP)* dan *Sales Trade Order (STO)* / Surat Perintah Kerja (SPK), selanjutnya Terdakwa mengajukan *Request For Payment (RFP)*, *Sales Trade Order (STO)* / Surat Perintah Kerja (SPK) bersama dokumen pendukung lainnya ke bagian accounting, setelah dokumen tersebut diverifikasi, bagian accounting selanjutnya memasukan data ke sistem perusahaan dan setelah mendapatkan persetujuan bagian accounting, dokumen tersebut kemudian diserahkan ke bagian finance untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya upah transportasi tersebut diambil oleh Terdakwa ataupun orang suruhan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit internal perusahaan oleh saksi FINDY DANNY ARES alias FINDY pada bulan Mei 2015 dalam selang waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, Terdakwa telah berulang kali membuat tagihan upah transportasi fiktif, yaitu :

NO	UPK	NO POL			NAMA SOPIR	BRUTO	NETTO	HRG /KG	JUMLAH (RP)	JMLH YG DI BAYAR
		ACTUAL	PEMILK	FIKTIF						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	TAMBU	DM 8342 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 A12I	UDIN	22.270	20.340	240	5.344.800	Rp. 5.344.800
2	TAMBU	DM 8339 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	UDIN	22.450	21.406	240	5.388.000	Rp. 5.388.000
3	TAMBU	DM 8285 D	TRUCK KANTOR	DN 8877 AA	FERRY	21.150	20.111	240	5.076.000	Rp. 5.076.000
4	TAMBU	DM 8343 D	TRUCK KANTOR	DN 8877 AA	FERRI	21.820	20.392	240	5.236.800	Rp. 5.236.800
5	TAMBU	DM 8285 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	UDIN	22.680	20.935	240	5.443.200	Rp. 5.443.200
6	TAMBU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 9958 AI	BUANG	20.910	19.436	240	5.018.400	Rp. 5.018.400
12	PALU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	23.330	23.259	220	5.132.600	Rp. 10.034.800
13	PALU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	22.310	22.249	220	4.908.200	
14	TAMBU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	20.890	19.939	240	5.013.600	Rp. 14.769.000
15	PALU	DM 8339 D	TRUCK KANTOR	DN 8877 AI	AGUS	22.640	22.615	220	4.980.800	
16	PALU	DM 8343 D	TRUCK KANTOR	DN 8877 AI	AGUS	21.730	21.643	220	4.780.600	
17	PALU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	22.911	22.904	220	5.040.420	Rp. 14.871.000
18	TAMBU	DM 8342 D	TRUCK KANTOR	DN 9958 AI	IWAN	19.882	19.656	240	4.771.680	
19	PALU	DM 8285 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	23.022	20.878	220	5.064.900	
20	TAMBU	DM 8283 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	21.000	18.657	240	5.040.000	Rp. 5.034.000
21	PALU	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	24.700	22.249	220	5.434.000	Rp. 5.428.000
22	PALU	DM 8283 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	22.390	22.174	220	4.925.800	Rp. 4.919.800
23	PALU	DM 8283 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	22.580	20.588	220	4.967.600	Rp. 4.961.600
24	PALU	DM 8285 D	TRUCK KANTOR	DM 8016 D	AGUS	22.760	22.519	220	5.007.200	Rp. 15.090.800
25	PARIGI	DM 8340 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	23.949	24.449	200	4.789.800	
26	PALU	DM 8342 D	TRUCK KANTOR	DN 8907 AI	AGUS	24.090	22.194	220	5.299.800	
JUMLAH										Rp. 106.616.200

- Bahwa akibat terdakwa melakukan penagihan upah transportasi menggunakan *Request For Payment* (RFP) yang dibuat oleh Terdakwa dengan dasar nota timbang yang datanya telah dirubah oleh Terdakwa, PT. Multi Nabati Sulawesi mengalami kerugian sebesar Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. JEMMY TOWOLIU selaku General Manager PT. Multi Nabati Sulawesi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOHANIS SOMPAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang upah (pembayaran) transportasi muatan kopra dari unit pembelian kopra dan penjualan minyak di PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret 2010 hingga awal tahun 2011 yang terjadi di PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) terletak di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa adalah karyawan pada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sebagai staf bagian logistik yang tugasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diantaranya untuk mengontrol barang masuk dan keluar pabrik, pengadaan alat-alat kantor dan membuat nota sekaligus memeriksa kelengkapan berkas untuk pembayaran upah transportasi (pengangkutan) kopra dari unit ke pabrik;

- Bahwa alur dalam perusahaan adalah Perusahaan membeli kopra dari unit-unit pembelian dan melakukan sewa angkutan kemudian dibuatkan Nota Timbang dan Tagihan sewa angkutan, lalu dari bagian Logistik diserahkan ke Accounting untuk diverifikasi selanjutnya diserahkan ke bagian finance untuk pencairan pembayaran sewa angkut kepada pemilik/ sopir kendaraan;
- Bahwa standar operasional prosedur terkait pengangkutan kopra dari unit ke pabrik adalah pertama nota timbang dibuat oleh juru timbang sesuai dengan jumlah barang yang masuk dan keluar termasuk identitas kendaraan dan nama pengemudi, kemudian Nota Timbang tersebut diserahkan ke bagian Logistik untuk memilah nota timbang yang menggunakan kendaraan milik perusahaan dengan yang menggunakan kendaraan sewa lalu diarsipkan, setelah itu nota timbang diserahkan ke bagian Trading lalu ke bagian Accounting dan terakhir ke bagian Finance untuk pembayaran nota timbang tersebut;
- Bahwa klaim pencairan uang upah transport atau RFP (Request For Payment) harus dilampirkan Instruksi Pemuatan, Surat Jalan, Nota Timbang dan juga SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa adalah Terdakwa mengambil data Nota Timbang yang sudah lama yang berada dalam system perusahaan, Nota Timbang yang diambil tersebut adalah yang menggunakan kendaraan milik perusahaan kemudian Terdakwa mencetak kembali nota timbang tersebut dan mengganti nomor polisi kendaraan angkutan dan nama pengemudinya dengan data fiktif dengan tujuan agar perusahaan bisa membayarkan klaim sewa angkutan karena kendaraan tersebut adalah kendaraan dari luar bukan milik perusahaan;
- Bahwa siapapun selain pengemudi (supir) ataupun perwakilannya dapat mencairkan dan mengambil uang upah transport kopra dengan syarat membawa Surat Jalan Kopra asli dan Instruksi pemuatan asli;
- Bahwa bagian admin trading/Logistik yang membuat dan yang bertanda tangan di RFP (Request For Payment) tersebut dan diketahui oleh Head Trading lalu dimasukkan ke bagian Accounting untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Admin dan Head Accounting;
- Bahwa yang membuat nota timbang sesuai dengan hasil timbangan muatan kopra dan yang bertanda tangan di nota timbang yaitu operator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang dan kepala gudang dalam hal ini adalah ALFIAN WELLY KOTEL alias ALFIAN, lalu berkas dikirim ke bagian Trading;

- Bahwa awal terbongkarnya perbuatan Terdakwa adalah tertangkap tangannya Waode Samria dan Nilda Tantu yang juga sebagai karyawan pada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo yang juga mengeelapkan uang perusahaan dengan modus operandi yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian ditndaklanjuti oleh perusahaan dengan melakukan audit rekapan tagihan transport pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi sekitar bulan Mei 2015 dan mengakui telah menerbitkan klaim yang tidak seharusnya dan Terdakwa bersedia untuk mengganti kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatannya;
- Bahwa uang klaim pembayaran upah transport tersebut bukan dalam penguasaan Terdakwa apabila Terdakwa tidak membuat sejumlah nota fiktif;
- Bahwa total kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mengangsur (mencicil) sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tetapi pihak Management Perusahaan tidak bersedia menerimanya, bahkan setelah itu Terdakwa kemudian membawa uang tunai sejumlah besaran kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh Terdakwa, namun perusahaan pun tetap tidak menerimanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan seorang diri tidak melibatkan orang lain dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi FINDY DANNY RARES Alias FINDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat bekerja sebagai karyawan staf di bagian Departemen Trading bagian Logistik pada PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo sekitar bulan Maret 2010 hingga awal tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo dan jabatan saya sekarang sebagai HEAD ACCOUNTING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa adalah Terdakwa membuat Nota Timbang Angkutan dalam milik perusahaan yang diganti dengan mengedit menjadi Nota Timbang Angkutan dari luar perusahaan sehingga perusahaan harus membayar nota timbang tersebut dan uangnya dicairkan kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa mekanisme pencairan upah transpor tersebut adalah awalnya surat jalan dan instruksi pemuatan dari Head UPK (Unit Pembelian Kopra) masuk ke pabrik PT.MNS Unit Maleo lalu dibuatkan Nota Timbang berdasarkan berat timbangan kendaraan beserta muatannya yang masuk, setelah itu dokumen surat jalan, instruksi pemuatan dan nota timbang masuk ke bagian trading di bagian logistik, kemudian bagian logistik memasukkan data tersebut ke sistem perusahaan dan dibuatkan tagihan menggunakan RFP (Request For Payment), lalu dokumen tersebut diserahkan ke bagian Accounting untuk memverifikasi data dan memasukan kembali ke dalam sistem perusahaan, setelah mendapat persetujuan Accounting dokumen tersebut dibawa ke bagian Finance untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi setiap transaksi pembayaran upah transpor ada tanda terima dari pihak penerima dengan pihak Finance, dan tanda terima dipegang oleh Finance, tetapi pada tahun 2010 pembayaran masih bersifat manual, dan sejak tahun 2014 tanda terima sudah berupa bukti transfer karena pembayaran sudah lewat transferan;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2015 modus operandi tersebut diketahui oleh Head Logistik yakni RICO J. TOMBILING, kemudian perusahaan memeriksa karyawan-karyawan yang dicurigai dan saya sendiri memeriksa kembali transaksi pembayaran uang upah transport angkutan luar sejak tahun 2010 hingga bulan Mei tahun 2015 dan saksi membuat rincian dana yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi ditemukan adanya nota timbang fiktif, dimana terdapat transport angkut yang difiktifkan dengan cara mengganti nomor polisi kendaraan/ transport angkut milik perusahaan dengan nomor polisi kendaraan/ transport angkut dari luar perusahaan sehingga dapat dimintakan pencairan uang upah transportnya;
- Bahwa saksi kemudian mengklarifikasi masalah dan temuan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan tersebut sejak Tahun 2010 hingga awal tahun 2011;
- Bahwa klaim pencairan uang upah transport atau RFP (Request For Payment) harus dilampirkan Instruksi Pemuatan dan Surat Jalan yang dikeluarkan Unit Pembelian Kopra, lalu Nota Timbang yang dibuat oleh bagian timbangan dan juga SPK (Surat Perintah Kerja) yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian trading kemudian data-data tersebut dimasukkan ke bagian Accounting untuk diverifikasi lalu ke bagian Finance untuk pencairan uang upah transport tersebut;

- Bahwa bagian admin trading/ logistik yang membuat dan yang bertanda tangan di RFP (Request For Payment) tersebut dan diketahui oleh Head Trading lalu dimasukkan ke bagian Accounting untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Admin dan Head Accounting;
- Bahwa yang membuat nota timbang sesuai dengan hasil timbangan muatan kopra dan yang bertanda tangan di nota timbang yaitu operator timbang dan kepala gudang dalam hal ini adalah ALFIAN WELLY KOTEL alias ALFIAN, lalu berkas dikirim ke bagian Trading;
- Bahwa nota timbang dapat dibuat dan dicetak menggunakan printer lain, tidak harus di bagian timbangan dengan cara hanya memeriksa kesamaan/ kecocokan di system perusahaan dengan data saja;
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah melakukan pengecekan fisik untuk mencocokkan data dengan jumlah angkutan yang masuk, pengecekan hanya dilakukan sekedar memverifikasi data yang ada di system;
- Bahwa total kerugian perusahaan yang ditimbulkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya bersedia mengganti seluruh kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi RICHO JENDRI TOMBILING Alias RIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat bekerja sebagai karyawan staf di bagian Departemen Trading bagian Logistik pada PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo sekitar bulan Maret 2010 hingga awal tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja di PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo dan jabatan saya sekarang sebagai KIR MASTER Di UPK (Unit Pembelian Kopra);
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadi penggelapan uang tersebut pada bulan Mei 2015 pada saat saksi menjabat sebagai Head Logistik dimana tugas saksi adalah memverifikasi setiap nota timbang yang masuk ke perusahaan, saat itu saksi menemukan nota timbang yang janggal yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota timbang sebelum tahun 2014 dimana fisik nota timbang dan lampirannya masih dalam keadaan baru, setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan, lalu saksi menghubungi WAODE SAMRIA yang merupakan staf saksi sekaligus yang mengajukan nota timbang tersebut dan WAODE SAMRIA mengatakan ada kesalahan sehingga nota tersebut baru diajukan;

- Bahwa saat itu ada 4 (empat) nota timbang yang terdapat kesalahan dan tidak diproses lebih lanjut hanya diperiksa dan dikroscek dahulu dengan bagian Accounting dan pada akhirnya WAODE SAMRIA beserta NILDA TANTU mengakui telah menggelapkan sejumlah uang milik perusahaan;
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Accounting yang dijabat FINDY DANNY RARES terhadap seluruh nota timbang angkutan luar perusahaan sejak tahun 2010, Terdakwa pun kemudian mengakui bahwa juga pernah menggelapkan uang perusahaan dengan cara membuat nota timbang fiktif yakni nota timbang yang menggunakan kendaraan dalam perusahaan (milik perusahaan) diganti identitas kendaraannya dengan identitas kendaraan dari luar (kendaraan sewa) sehingga dapat dimintakan ke perusahaan untuk pembayaran uang upah transport/ kendaraannya;
- Bahwa mekanisme pencairan uang upah transport adalah Staf logistik membuat RFP (Request For Payment) dengan lampiran Nota Timbang, Surat Jalan, Instruksi Pemuatan (IP), SPK (Surat Perintah Kerja) yang biasa disebut STO kemudian diserahkan ke bagian Accounting, bagian Accounting memeriksa dan menyetujuinya selanjutnya ke bagian Finance untuk pembayaran;
- Bahwa setahu saksi tugas Terdakwa antara lain memproses upah biaya angkutan luar perusahaan, membuat laporan stok kopra di perusahaan;
- Bahwa Request For Payment (RFP) dibuat oleh admin Trading Surat Jalan, Instruksi Pemuatan (IP), Surat Perintah kerja (SPK) dan Nota Timbang dan yang bertanda tangan yakni Admin Trading selaku pembuat kemudian Head Trading dan diferivikasi oleh Head Accounting;
- Bahwa admin Trading yang melakukan penghitungan berapa jumlah uang upah transport kopra yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan dasar upah perkilogramnya sudah ditentukan oleh perusahaan dan jumlah total yang harus dibayar tercantum dalam RFP (Request For Payment);
- Bahwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi RONALD EFRAIM HENRY MAMBO Alias RONAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan sejumlah uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari YOHANIS SOMPAH bahwa ada 2 (dua) orang karyawan yang melakukan penggelapan uang perusahaan, kemudian saksi mendengar pula bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan saat saksi masuk bekerja di PT. MNS Unit Maleo tepatnya pada tahun 2010 hingga tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti caranya, saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang upah transport perusahaan dengan cara membuat nota timbang fiktif yaitu dengan mengganti nomor polisi kendaraan milik perusahaan dengan nomor polisi dan identitas kendaraan luar perusahaan yang sifatnya sewa kemudian upah transport tersebut digunakan pribadi;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Head Finance pada bulan September 2011, proses pencairan uang upah transport kepada pemberi jasa angkutan yakni setelah menerima nota dengan lampiran DO, Nota Timbang, IP, Surat Jalan, RFP dan Kwitansi yang telah diverifikasi oleh bagian Accounting terlebih dahulu, setelah diperiksa dan dicocokkan terlebih dahulu data kendaraan dan berasal dari mana angkutan kopranya dengan surat jalan, setelah itu dibayarkan uang upah transportnya yang dapat secara tunai tetapi apabila pemberi jasa meminta dapat pula pembayaran melalui cek tunai ataupun via transfer rekening bank;
- Bahwa yang menentukan besarnya yang harus dibayarkan adalah bagian logistik dan diverifikasi oleh bagian Accounting terlebih dahulu, bagian Finance hanya membayarkan sesuai dengan jumlah yang telah diverifikasi oleh Accounting;
- Bahwa sesuai standar operasional pembayaran uang upah transport harus secara langsung dari Kasir ke supir yang bersangkutan, pembayaran upah transport seharusnya tidak dapat diwakilkan, tetapi pada prakteknya dapat dibayarkan dan diterima selain supir yang membawa kendaraan angkutan kopra ada kalanya supir tersebut meminta tolong kepada supir lain untuk mengambil uang upah transport dengan memberitahu terlebih dahulu kepada bagian finance, dan saksi pun terkadang mencairkan uang upah transport kepada supir lain sepanjang membawa surat jalan pengangkutan dengan maksud membantu, karena supir yang bersangkutan berhalangan datang ke kantor dan ada kalanya supir yang meminjam uang kepada karyawan untuk biaya perjalanan mereka sehingga pembayaran uang upah transport langsung diberikan kepada karyawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

5. Saksi ALFIAN WELLY KOTEL Alias ALFIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang upah transport kopra yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya, saksi hanya mengetahui dari FINDY bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada tahun 2010 di PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT. MNS) Unit Maleo di Desa Maleo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo sejak tahun 2002 sebagai operator timbangan yang mempunyai tugas apabila ada muatan kopra yang datang, lalu saya buat nota timbangan yang memuat antara lain nomor polisi kendaraan angkutan, berat muatan kopra setelah itu saya kirim ke bagian logistik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut, tetapi dapat dipastikan Terdakwa menggunakan nota timbang fiktif yang kemudian diajukan untuk dibayarkan uang upah transportnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal nota timbang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencairkan upah transport tersebut;
- Bahwa untuk menentukan besaran upah transport kopra adalah sesuai dengan harga sewa angkutan perkilogram yang tercantum dalam Instruksi Pemuatan yang telah ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan jarak lokasi pemuatan lalu dikalikan dengan jumlah berat muatan kopra dimana berat muatan kopra tersebut tertuang dalam nota timbang;
- Bahwa dalam nota timbang saksi sendiri yang bertanda tangan selaku operator timbangan dan yang membuat nota timbang kemudian diverifikasi oleh Kepala Gudang untuk memeriksa selisih timbangan dari UPK (Unit Pembelian Kopra);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi timbang yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mencairkan upah transport, saksi menyatakan bahwa nota timbang tersebut adalah fiktif dan tanda tangan yang tertera dalam nota timbang tersebut bukanlah tanda tangan saksi selaku petugas yang berwenang menandatangani nota timbang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan jabatan yang telah dilakukan Terdakwa pada saat Terdakwa sebagai Staf Logistik PT. MULTI NABATI SULAWESI (PT.MNS) Unit Maleo;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sejak bulan April tahun 2005 hingga Oktober tahun 2015, pada tahun 2005 hingga tahun 2009 Terdakwa bekerja sebagai Staf Accounting dan tahun 2009 hingga tahun 2011 Terdakwa ditempatkan sebagai Staf di bagian logistik;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai staf di bagian logistik adalah melakukan klaim transportasi dari unit-unit pembelian kopra, memasukkan seluruh data terkait jumlah kopra yang masuk sekaligus data mobil pengangkut yang digunakan untuk mengangkut kopra yang diangkut dari unit pembelian kopra ke dalam sistem perusahaan, dimana data yang diinput kedalam sistem perusahaan antara lain berupa nomor polisi kendaraan angkut kopra, brutto atau berat muatan, apa saja yang dimuat dan kendaraan dari unit mana termasuk menghitung biaya angkut berdasarkan harga (price) yang telah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa prosedur penentuan besar jumlah uang upah transport kopra yang akan dibayar oleh perusahaan adalah di setiap UPK (Unit Pembelian Kopra) telah ada standar upah transportnya setiap kilogram kopra, lalu angka tersebut dikalikan dengan jumlah muatan yang diangkut oleh kendaraan yang mengangkut dan datanya dimasukkan dalam berkas berupa nota timbang sehingga dapat ditentukan berapa jumlah upah uang transport kopra tersebut, jadi berdasarkan nota timbang untuk menentukan besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa ketika bekerja di bagian logistik itulah Terdakwa melakukan kecurangan yakni melakukan klaim transportasi dari unit-unit pembelian kopra, memasukkan seluruh data terkait jumlah kopra yang masuk sekaligus data mobil pengangkut yang digunakan untuk mengangkut kopra yang diangkut dari unit pembelian kopra ke dalam sistem perusahaan yang tentunya data-data tersebut adalah fiktif, mulai dari nota timbang fiktif sampai pada surat jalan fiktif sebagai dasar pencairan uang upah transport;
- Bahwa pengangkutan kopra dari unit-unit ke perusahaan menggunakan 2 (dua) jenis kendaraan yakni kendaraan milik perusahaan sendiri yang tentunya tidak dibayarkan upah transportnya sedangkan kendaraan yang dari luar perusahaan yakni kendaraan rekanan itu yang dibayarkan upah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- transportnya, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang yakni dengan cara data mobil angkut perusahaan diganti menjadi mobil rekanan, mulai dari mengganti nomor polisi kendaraan dari nomor polisi milik perusahaan menjadi nomor polisi fiktif, mengganti nama sopir, membuat nota timbang fiktif, dan membuat surat jalan fiktif;
- Bahwa semua data fiktif tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk mencairkan upah transport dengan cara Terdakwa meminta tolong sopir dari luar perusahaan yang kebetulan ada di perusahaan untuk mencairkan upah tertransport tersebut, selanjutnya uangnya diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan mulai tahun 2010 hingga awal tahun 2011;
 - Bahwa Terdakwa dapat membuat nota timbang dan merupakan otorisasi dari perusahaan karena bagian logistik dan timbangan bekerja sama dan Terdakwa dapat login masuk ke sistem nota timbang meskipun Terdakwa bukan petugas bagian timbangan;
 - Bahwa fisik kendaraan angkut dan muatan kopra memang benar ada, hanya saja saya mengganti nomor polisi kendaraan dan nama supir dengan nomor polisi kendaraan dan nama supir dari luar perusahaan;
 - Bahwa proses yang harus dilalui setelah terbit nota timbang adalah nota timbang dan surat jalan diserahkan ke bagian logistik lalu ke akun filter untuk memeriksa unit, brutto dan harga saja, kemudian ke bagian Accounting lalu dibawa bagian Accounting ke bagian Finance untuk proses pencairan uang upah transport;
 - Bahwa Terdakwa tidak melibatkan orang lain dalam melakukan kecurangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kecurangan tersebut dikarenakan ada kesempatan dan Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi dimana posisi Terdakwa adalah sebagai orang tua tunggal yang harus bekerja sendiri memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anaknya;;
 - Bahwa karena dihantui perasaan bersalah akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk menemui Bapak Yohanis Sompah Alias Feri selaku Head Trading pada PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo untuk mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa kemudian membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai yang isinya menyatakan Terdakwa bersedia mengganti sejumlah besaran kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pihak perusahaan keberatan jika Terdakwa mengganti kerugian tersebut dengan cara mencicil ke perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pernah datang ke perusahaan membawa uang sebesar nilai kerugian perusahaan berniat mengganti kerugian tersebut namun lagi-lagi pihak perusahaan menolak niat baik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo sejak bulan April tahun 2005 hingga Oktober tahun 2015, pada tahun 2005 hingga tahun 2009 Terdakwa bekerja sebagai Staf Accounting dan tahun 2009 hingga tahun 2011 Terdakwa ditempatkan sebagai Staf di bagian logistik;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja untuk kepentingan pribadi dengan cara mengganti data mobil angkut perusahaan seolah-olah mobil luar perusahaan atau mobil rekanan sehingga dengan data fiktif tersebut Terdakwa dapat mencairkan sejumlah uang yang tidak seharusnya dicairkan oleh perusahaan;
- Bahwa untuk pencairan uang upah transport tersebut, Terdakwa menerbitkan nota timbang fiktif, mengganti nomor polisi mobil perusahaan menjadi nomor polisi fiktif, mengganti nama sopir perusahaan dengan nama sopir mobil rekanan, membuat surat jalan fiktif dengan menggunakan form asli, kemudian meminta tolong kepada sopir rekanan untuk mencairkan uang upah transport dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa melakukan hal tersebut karena Terdakwa diberikan otoritas oleh perusahaan untuk bisa login kedalam system petugas timbangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu tahun 2010 sampai awal tahun 2011 namun waktunya tidak konstan secara terus menerus;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo mengalami kerugian sebesar Rp. 106.616.200,- (seratu enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat Terdakwa sedang butuh biaya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa adalah orang tua tunggal yang telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2013 dan harus membiayai anaknya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke perusahaan membawa uang sejumlah sebesar nilai kerugian perusahaan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti kerugian tersebut, namun oleh pihak perusahaan niat baik

Terdakwa tersebut ditolak;

- Bahwa pada saat persidangan pihak perusahaan PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo diwakili oleh Bapak Yohanis Sompah selaku Head Trading pada PT. MNS Unit Maleo telah menyerahkan surat permohonan yang isinya menyebutkan bahwa antara Terdakwa dengan perusahaan sudah tidak ada permasalahan lagi dan memohon agar hal tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan mengalternatfkan dakwaan subsidairitas dan dakwaan tunggal, yakni kesatu primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya dakwaan alternatif adalah bersifat saling mengecualikan sehingga memberikan pilihan bagi Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang;
4. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" disini adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta membenarkan semua identitasnya tersebut sebagaimana termaktub dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah benar YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen "dengan maksud" yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur dengan maksud dalam unsur pasal ini cukup dibuktikan adanya kesengajaan (menghendaki perbuatannya dan mengetahui/ menyadari akibat dari perbuatannya);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan pasti tentang adanya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain maka perlu dikaji terlebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum ia mengambil suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain di satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah bahwa tujuan Terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut semata-mata untuk mendapatkan keuntungan baik yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun ditujukan untuk orang lain, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan telah ternyata bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari pihak perusahaan PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo didapatkan dengan cara mengganti semua data entry mulai dari membuat nota timbang fiktif, mengganti data nomor polisi mobil perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nomor polisi mobil rekanan, mengganti nama sopir perusahaan menjadi nama sopir mobil rekanan, sampai membuat surat jalan fiktif, membuat tagihan menggunakan RFP (Request For Payment) lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian accounting, setelah ada persetujuan dari accounting kemudian dibawa ke finance untuk pencairan klaim upah transport tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggantian data karena Terdakwa mengetahui betul bahwa terhadap mobil milik perusahaan yang melakukan pengangkutan kopra dari unit ke perusahaan tidak dibayarkan upah transportnya, berbeda jika yang melakukan pengangkutan kopra dari unit ke perusahaan adalah mobil rekanan maka upah transport akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik mobil atau sopir yang bersangkutan atau siapa saja yang dikuasakan oleh pemilik mobil untuk mencairkan;

Menimbang, bahwa untuk mencairkan uang upah transport berdasarkan nota timbang dan segala data entry fiktif yang telah dibuat oleh Terdakwa, Terdakwa meminta tolong kepada sopir dari luar perusahaan yang kebetulan sedang berada di perusahaan dengan menitipkan surat jalan kepada sopir tersebut agar mencairkan upah transport ke bagian finance yang selanjutnya setelah uang cair sopir tersebut kemudian menyerahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah cair tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki hak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong adalah cara yang dilakukan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Soesilo, SH dalam bukunya *"KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"*, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;
- Keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Akal atau Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian perkataan bohong yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa sejak tahun 2010 sampai awal tahun 2011 Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo yang merupakan uang upah transport pengangkutan kopra yang didapatkan Terdakwa dengan cara dimulai dari menerbitkan nota timbang yang seharusnya bukan kewenangan Terdakwa dan memalsukan tanda tangan petugas timbangan, kemudian berdasarkan nota timbang tersebut Terdakwa menerbitkan surat jalan yang berisi instruksi pemuatan dimana data actual adalah mobil pengangkutan merupakan mobil perusahaan yang oleh Terdakwa diubah plat mobilnya menjadi nomor plat kendaraan luar perusahaan berikut mengganti nama sopir dari nama sopir perusahaan menjadi nama sopir dari luar perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh data yang telah dimanipulasi oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian membuat tagihan menggunakan RFP (Request For Payment) lalu seluruh dokumen tersebut diserahkan ke bagian accounting, setelah ada persetujuan dari accounting kemudian dibawa ke finance untuk pencairan klaim upah transport tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat tiba waktu pencairan Terdakwa meminta kepada sopir dari luar perusahaan dengan menitipkan surat jalan yang formnya asli namun datanya fiktif tersebut agar mencairkan upah transport ke bagian finance, selanjutnya setelah cair uang tersebut kemudian diserahkan oleh sopir tadi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas nampak jelas bahwa Terdakwa telah menggunakan keadaan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tipu muslihat yakni membuat sejumlah dokumen seolah-olah asli sebagaimana yang seharusnya, yang kemudian dengan dokumen-dokumen tersebut menggerakkan bagian finance dari perusahaan dalam hal ini PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo untuk mencairkan sejumlah uang sebagaimana besaran yang ada di tagihan RFP, dimana hal itu dapat terjadi dikarenakan data yang seharusnya data mobil perusahaan dan tidak dibayarkan upah transportnya diubah oleh Terdakwa menjadi data mobil rekanan yang notabene harus dibayarkan klaim upah transportnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerbitkan nota timbang fiktif kemudian mengganti data nomor polisi mobil perusahaan yang seharusnya tidak dibayarkan upah transportnya menjadi nomor polisi mobil rekanan dan mengganti nama sopir perusahaan menjadi nama sopir luar perusahaan lalu memalsukan tanda tangan petugas timbangan sehingga seolah-olah kopra tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan milik rekanan, selanjutnya Terdakwa yang bertugas sebagai staf logistik membuat tagihan menggunakan RFP (Request for Payment) dan dibuatkan STO (Sales Trade Order)/ Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan nota timbang fiktif, kemudian seluruh dokumen tersebut dimasukkan ke bagian accounting untuk diverifikasi, selanjutnya setelah ada persetujuan dari accounting, dokumen tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian finance untuk pembayaran upah transport;

Menimbang, bahwa untuk pencairan upah transport fiktif tersebut, Terdakwa meminta sopir luar perusahaan dengan menitipkan surat jalan fiktif sebagai dasar bagian finance untuk membayarkan, kemudian oleh sopir tersebut uangnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dengan cara yang sama sejak Tahun 2010 hingga awal Tahun 2011 sehingga total kerugian yang dialami PT. Multi Nabati Sulawesi (PT.MNS) Unit Maleo akibat perbuatan Terdakwa secara keseluruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp. 106.616.200,- (seratus enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalankannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
- 1 (satu) lembar slip gaji a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
- 1 (satu) lembar foto kopi kartu identitas karyawan PT MNS Unit Maleo;
- 1 (satu) lembar SOP pembayaran transport;
- Daftar rincian rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;

Dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita, yakni PT. Multi Nabati Sulawesi (PT. MNS) Unit Maleo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Request For Payment (RFP) sesuai rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;
- 14 (empat belas) lembar surat bukti pengeluaran kas;
- 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perintah Kerja;
- 21 (dua puluh satu) lembar surat instruksi pemuatan kopra;
- 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan kopra;
- 21 (dua puluh satu) lembar nota timbangan;
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran transport kopra;

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Multi Nabati Sulawesi (PT MNS) Unit Maleo;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa pihak PT MNS Unit Maleo tidak lagi berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YURIKE MANDASARI DAYOH Alias IKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan bekerja a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
 - 1 (satu) lembar slip gaji a/n karyawan YURIKE M DAYOH;
 - 1 (satu) lembar foto kopi kartu identitas karyawan PT MNS Unit Maleo;
 - 1 (satu) lembar SOP pembayaran transport;
 - Daftar rincian rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;
Dikembalikan kepada PT. Multi Nabati Sulawesi Unit Maleo;
 - 14 (empat belas) lembar surat bukti pengeluaran kas;
 - 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perintah Kerja;
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat instruksi pemuatan kopra;
 - 21 (dua puluh satu) lembar surat jalan kopra;
 - 21 (dua puluh satu) lembar nota timbangan;
 - 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran transport kopra;
 - 14 (empat belas) lembar Request For Payment (RFP) sesuai rekapan tagihan fiktif tahun 2010 dan tahun 2011;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016**, oleh **NURYANTO, SH., MH**, sebagai Hakim Ketua, **HAMSURAH, SH** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **ALEXIUS BRAHMA TARIGAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

NURYANTO, SH., MH

KRISTIANA R.S.D., SH

Panitera Pengganti

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)